

Upaya Peningkatan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas

Efforts to Improve the Performance of Police Sector Intelligence as a Detection Basis in Supporting Harkamtibmas

Samsul Ma'arif, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan, Soegianto Soegianto

Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

kenthipbgt@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of Police Sector intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order and analyze the efforts to improve the performance of Police Intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order in the Batang Police Department. The research method used is a sociological juridical. The analysis of research results shows that early detection efforts carried out by the Sector Police Unit of the Batang Resort Police security intelligence unit really need to be carried out so that they are able to detect, search and collect and dig up information from the community, then an identification process is carried out to sort, calculate and determine alternatives and consider and reading the signs of the facts from the detection results, the results are expressed in intelligence administration in the form of products that guarantee confidentiality, speed, accuracy and predictability. The discipline of the Batang Police Sector personnel in understanding the regulations and policies of leaders who are obliged to work is still lacking, as evidenced by the finding that the implementation of the Sector Police as a Detection Base has not run optimally, both operationally in the field and administratively.

Keywords: *Detection, Harkamtibmas; Intelligence; Sector Police*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas dan menganalisis upaya meningkatkan kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Batang. Urgensi penelitian ini adalah sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang upaya meningkatkan kinerja intelijen Polsek sebagai basis deteksi. Metode penelitian hukum yang digunakan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dini yang dilakukan Unit Polsek dari Satuan Intelkam Polres Batang sangat perlu dilakukan, sehingga mampu mendeteksi, mencari dan mengumpulkan serta menggali informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan proses identifikasi untuk memilah, menghitung dan menetapkan alternatif-alternatif serta mempertimbangkan dan membaca gelagat dari fakta-fakta hasil deteksi, maka hasil tersebut dituangkan dalam administrasi intelijen berupa produk-produk yang bersifat terjamin kerahasiaan, kecepatan, ketepatan dan prediktif. Kedisiplinan personil Polsek jajaran Polres Batang dalam memahami peraturan dan kebijakan pimpinan yang menjadi kewajiban bekerja masih kurang, terbukti dengan adanya temuan pelaksanaan Polsek Sebagai Basis Deteksi belum berjalan secara maksimal baik operasional dilapangan maupun secara administrasinya.

Kata kunci: Deteksi; Harkamtibmas; Intelijen, Polsek

1. PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum.¹ Polri dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional pada saat ini dan dimasa mendatang dirasakan semakin berat, sehingga perlu dituntut peran yang lebih optimal baik sebagai aparat penegak hukum maupun pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut menuntut peningkatan pelaksanaan tugas seluruh jajaran Polri baik yang bertugas di lapangan maupun staf untuk peka dan tanggap terhadap perkembangan situasi khususnya dalam bentuk dan atau diperkirakan dapat menimbulkan terjadinya gangguan kamtibmas. Tugas Pokok dan peran Polri tersebut tertuang dalam pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Dalam hal ini, tujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³

Berdasarkan konsep transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan atau biasa disingkat PRESISI bahwa yang pertama adalah mengenai konsep Prediktif. Kepolisian akan memaksimalkan kinerjanya untuk memprediksi situasi dan kondisi dimana akan menjadi potensi besar dalam masyarakat dan akan dilakukan analisis isu dan permasalahannya. Maka dalam hal ini Polri PRESISI lebih ditekankan akan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan keteraturan masyarakat melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melalui kegiatan deteksi dini oleh Satuan Intelkam. Fungsi teknis intelkam merupakan satuan fungsi deteksi dini utama dalam mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, maka fungsi Intel berperan sebagai mata dan telinga pimpinan/organisasi.

Merunut pada perkembangan peran Babinkamtibmas, pada awalnya dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Daerah,

¹ Muhammad Arif, "Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al'Adil : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91-101.

² Republik Indonesia, "Pasal 12 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

³ Republik Indonesia, "Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia" (2002).

Desa dan Kota dibentuklah Bintara Polri Pembina Kamtibmas yang disingkat Babinkamtibmas. Definisi Babinkamtibmas sesuai dengan Buku Petunjuk Lapangan Polri Nomor 17/VII/1997 adalah Bintara Polri yang disiapkan dan ditugaskan sebagai pembina Kamtibmas di desa/kelurahan tertentu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda sebagai Pengandali administratif dan dalam penugasannya di bawah kendali operasi Kapolsek setempat. Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhabinkantibmas, yang merupakan kepanjangan dari bintara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas seorang Bhabinkamtibmas adalah menjadi perwakilan polisi yang bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Mereka bekerja secara langsung dengan masyarakat untuk memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.⁴

Urgensi dari penelitian ini adalah bahwa permasalahan Kamtibmas harus sudah terdeteksi secara dini di tingkat Polsek sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan walaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal. Namun terkadang pada kenyataannya, tidak semua personil Bhabinkamtibmas memiliki kemampuan Intelijen sehingga fungsi sebagai basis deteksi tidak dapat maksimal.

Adapun penelitian serupa dengan tema ini sudah pernah dilakukan oleh Sugistiyoka (2021) yang mengkaji tentang bhabinkamtibmas dalam pembinaan terhadap polisi masyarakat terkait sistem keamanan lingkungan. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmasguna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka terpeliharanya Kamtibmas belum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (*mind set*) serta bersikap (*culture set*) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum memahami dan mengerti arti pentingnya perubahan.⁵

Penelitian serupa selanjutnya pernah dilakukan oleh Muammar (2022), penelitian ini mengkaji tentang implementasi peran Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta melaksanakan penegakan hukum terhadap kedudukan organisasi kemasyarakatan (Ormas), dalam hal penyampaian pendapat di muka umum atau demonstrasi atas adanya hal-hal atau permasalahan terjadi dalam masyarakat.

Terakhir, Tania (2023) Artikel ini membahas mengenai peran intelijen kepolisian dalam melakukan pencegahan gangguan kamtibmas. Dalam Artikel ini banyak membahas berbagai faktor hambatan peran Intelijen dalam pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga belum terlaksana dengan baik dalam deteksi dini dan peringatan dini. Peran

⁴ Polresta Balikpapan, "Imbauan Harkamtibmas Oleh Bhabinkamtibmas Kepada Warga Di Kelurahan Lamaru," 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/07/02/imbauan-harkamtibmas-oleh-bhabinkamtibmas-kepada-warga-di-kelurahan-lamaru/>.

⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas," *Jurnal Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 51–71, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.

Satuan Intelkam Polres Banggai dengan cara kegiatan pre-emptif, kegiatan preventif.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini fokus membahas tentang kinerja intelijen kepolisian yang ada dalam Polsek dalam perannya melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Objek penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Batang. Berbeda dengan penelitian dari penelitian Sugistiyoa yang mengkaji tentang peran Bhabinkamtibmas, kemudian penelitian Muammar yang mengkaji tentang peran Polri dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas, dan terakhir penelitian Tania yang mengkaji peran intelijen dalam melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah Polres Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas dan menganalisis upaya meningkatkan kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi dalam mendukung Harkamtibmas di wilayah hukum Polres Batang.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Penelitian yuridis-empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode pendekatan konseptual. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis Spesifikasi penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Dalam pengumpulan data menggunakan cara melalui Wawancara, observasi dan tinjauan pustaka. Teknik analisis data bersifat analisis data kualitatif normatif serta analisis data kuantitatif.

3. HASIL PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Intelijen Polsek Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi dalam mendukung Harkamtibmas di wilayah Hukum Polres Batang

Pembangunan nasional memerlukan keamanan dan ketertiban, yang ditandai dengan keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat.⁷ Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, Konsep Bhabinkamtibmas adalah sebuah metode Polri yang mengadopsi beberapa metode kepolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model kepolisian terpenting di Asia. Bhabinkamtibmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan.⁸ Polsek sebagai basis deteksi merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara berencana dan terarah serta berkelanjutan dalam mengumpulkan bahan keterangan secara lengkap dan akurat, mengidentifikasi dan menilai terhadap dinamika dan perubahan masyarakat yang meliputi aspek statis dan aspek dinamis/kehidupan masyarakat untuk

⁶ Stenly Christian Tania, "Peran Intelijen Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Gangguan Kamtibmas (Studi Di Polres Banggai)," *Tadulako Master Law Journal* 7, no. 1 (2023): 104–14.

⁷ Muh Fadli and Faisal Rasyid, "Peran Bhabinkamtibmas Mengurangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pinrang," *JDA, Jurnal Delik ADPERTISI* 2, no. 1 (2023): 30–40, <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/jda>.

⁸ Rakhmat Ramadhan, "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 2, no. 1 (2017): 1–11.

menemukan gejala awal yang dapat menimbulkan gangguan keamanan. Pencegahan kejahatan pada dasarnya tidak memiliki definisi baku, namun inti dari pencegahan kejahatan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan Yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan.

Sebagai bentuk pencegahan kejahatan perlu adanya perencanaan yang baik dalam menghasilkan pelaksanaan kegiatan pencegahan kejahatan. George R. Terry mengemukakan, bahwa fungsi manajemen meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.⁹ Perencanaan yang efektif didasarkan pada fakta dan informasi, bukan atas dasar emosi atau keinginan. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapi berhubungan erat dengan pengalaman dan pengetahuan seorang manajer.¹⁰ Kemudian perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan strategis dan perencanaan taktis. Perencanaan strategis dimana yang menjadi pokok adalah tujuan dari organisasi, pengaruh-pengaruh lingkungan dan permintaan terhadap jasa Intelijen yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polres Batang bertujuan Polsek sebagai organisasi polri yang paling dekat dengan masyarakat Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek, sehingga diharapkan dapat sebagai "mata dan telinga" pimpinan dan organisasi Polri (*early detection*). Polsek diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah (*early warning*) sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Sedangkan Perencanaan taktis mencakup penentuan tugas- tugas yang harus dilaksanakan, mengatur tanggung jawab masing- masing pelaksana dan melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan dengan fasilitas pengawasan untuk mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Disesuaikan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Penyelidikan Intelijen Polri terdapat beberapa tahap yang merupakan perencanaan taktis oleh Intelkam Polri yaitu merumuskan sasaran, analisa sasaran, analisa tugas, menyusun rencana deteksi dan pengawasan serta pengendalian.

Polsek sebagai Basis Deteksi dan Basis Solusi mengandung harapan setiap permasalahan Kamtibmas harus sudah terdeteksi secara dini di tingkat Polsek sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif dan walaupun permasalahan benar-benar harus terjadi maka dampak yang ditimbulkan dapat dieliminir di tingkat lokal, namun kenyataan yang terjadi justru berbicara sebaliknya permasalahan diketahui dan diantisipasi setelah membesar di tingkat regional dan nasional, terliput media dan menjadi perhatian publik bahkan semakin tidak terkendali yang akhirnya harus menimbulkan korban jiwa dan harta benda lebih besar yang pada muaranya makin memperburuk citra dan kredibilitas Polri di mata publik.¹¹

⁹ George. R.Terry, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2019).

¹⁰ R.Terry.

¹¹ A. Wahyurudhanto, "Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (2018): 86.

Dalam tahap perencanaan sangat diperlukan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Polsek sebagai basis deteksi, seharusnya dalam pelaksanaannya yang diharapkan oleh penulis harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/989/XII/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Pedoman Polsek Sebagai Basis Deteksi. Dan dalam penguasaan produk yang dilakukan oleh personil Polsek harus mengacu pada Instruksi Kapolri No 1/II/1997 tanggal 28 Februari 1997 tentang kewajiban pembuatan laporan Informasi bagi seluruh anggota Polri. Dan dalam tahapan persiapan lanjut harus sesuai dengan tahapan yang telah diatur pada Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan tentang Penyelidikan Intelijen pada Pasal 15 ayat 5 yang berbunyi “Penyusunan rencana penyelidikan mencakup waktu, personel, teknik dan taktik yang dipergunakan, dukungan logistik, peralatan khusus, dukungan anggaran serta pembagian tugas yang dituangkan dalam bentuk rencana penugasan dan penjabaran tugas.

Dalam melaksanakan pengorganisasian Satuan Intelkam Polres Batang menggunakan 2 tahapan kegiatan yaitu Analisa dan Evaluasi atas hasil yang dicapai. Menurut Wahyu Saronto mengenai kegiatan pokok pada tahapan analisa meliputi:¹² 1) Analisa terhadap pelaksanaan operasional Polsek sebagai basis deteksi yang dilakukan oleh seluruh unit Polsek, terkhusus lebih dibebankan kepada Bhabinkamtibmas karena bersentuhan langsung dengan masyarakat; 2) Analisa terhadap hasil yang dicapai, untuk ini diperlukan informasi-informasi melalui administrasi Laporan Informasi sebagai indikator keberhasilan PSBD.

Tahapan analisa ini diperlukan agar Satuan Intelkam dapat menentukan kegiatan Intelijen secara tepat, maka proses menggali informasi dimasyarakat harus terpenuhi sehingga perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan dapat bermanfaat bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. Kegiatan pokok pada tahapan Evaluasi atas hal yang telah dicapai meliputi:¹³ 1) Efek yang timbul setelah melaksanakan peranan seluruh elemen Polsek; 2) Kebenaran yang dibuat dalam analisa sasaran sejauh mana bisa diterima atau sejauh mana dalam melaksanakan tugas Polsek sebagai basis deteksi. 3) Peranan sasaran seluruh unit Polsek; 4) Daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan menggali informasi serta pelaporannya.

Evaluasi ini dilakukan bertujuan sebagai bahan mencari titik lemah nya dalam pelaksanaan Polsek sebagai basis deteksi di seluruh elemen Polsek sehingga sangat diperlukan tahap pengorganisasian yang baik dari unit Intelkam Polres Batang. Pelaksanaan Polsek sebagai basis deteksi pada dasarnya dilakukan oleh seluruh personil Polsek sehingga para personil harus memiliki kewajiban dalam melakukan kegiatan tersebut dengan mewajibkan setiap anggota untuk membuat laporan informasi dan setiap pimpinan secara berjenjang untuk memberikan respon dan melaksanakan penyampaian informasi secara cepat kepada fungsi yang berkompeten guna melakukan tindak lanjut secara dini maka pada Instruksi Kapolri No 1/II/1997 tanggal 28 Februari 1997 tentang kewajiban pembuatan laporan Informasi bagi seluruh anggota Polri pada putusan petikan nomor 2 yaitu bahwa : “Bagi anggota operasional satuan

¹² Saronto Wahyu, *Intelijen Teori, Aplikasi Dan Modernisasi* (Jakarta: Ekalaya Saputra, 2001).

¹³ Wahyu.

fungsi Intelijen wajib membuat laporan Informasi minimal seminggu satu kali, bagi anggota operasional bukan satuan fungsi Intelijen wajib membuat laporan informasi minimal satu bulan dua kali, bagi anggota staf non operasional membuat laporan informasi minimal 1 bulan sekali.”

Dalam pelaksanaan hingga saat ini yang dilakukan personil Polsek hanya melaporkan bahan keterangan informasi hanya melalui laporan cepat via Whatsapp, lalu melaporkan kejadian harian yang menonjol kepada Panit Intel Polsek atau kepada KBO Intelkam Polres Batang, pada hal ini bahwa tidak ada nya pertanggungjawaban produk berupa penuangan terhadap Laporan Informasi, sehingga Unit Intel tidak menerima administrasi berupa produk LI yang dilakukan oleh Personil Polsek.

Kegiatan Intelijen dilakukan melalui beberapa tahapan sebelum pelaksanaan sesuai dengan siklus Intelijen dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyajian, untuk itu perlu kendali dalam pelaksanaan tersebut. Kendali dari kegiatan tersebut berdasarkan Unsur-Unsur Keterangan (UUK) rencana yang telah dibuat sebagai berikut telah diterapkan oleh Kasatintelkam Polres Batang melalui pengawasan dalam setiap kegiatan Intelijen namun dalam pengawasan ini terkadang menjadi kendala sebab Sebagian wilayah Polsek memiliki wilayah yang cukup luas serta jauh dari jangkauan Mapolres. Dalam hasil wawancara oleh Kasatintelkam AKP Kurnia Taufik sebagai berikut: “Memang kami akui lemah dalam pengawasan, karena jarak antar setiap Polsek dengan Mapolres sangat jauh, dan keterbatasan Personil dari kami unit Polres, sehingga kami hanya menerima rekapan pelaksanaan administrasi berupa absensi pelaksanaan pembuatan Laporan Informasi oleh seluruh personil Polsek setiap bulannya.”

Dalam sarana pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh penanggung jawab utama pemberdayaan Polsek sebagai basis deteksi yang telah diatur pada Instruksi Kapolri No 1/II/1997 tanggal 28 Februari 1997 tentang kewajiban pembuatan laporan Informasi bagi seluruh anggota Polri adalah Kapolsek/Ta/Metro, penanggung jawab lainnya Kapolres/Wakapolres dan Kasatintelkam Polres, sedangkan penanggung jawab teknis adalah Dir Intelkam Polda.

Pada unsur-unsur manajemen yang menjadi faktor penghambat sampai saat ini dalam pelaksanaan kinerja Intelijen Polsek sebagai basis deteksi di wilayah hukum Polres batang adalah unsur *man* (manusia), *methode* (metode), dan *material* (materil). Maka dalam unsur manajemen dapat dijabarkan dalam *problem solving* sebagai berikut: 1) Pada dasarnya sasaran deteksi adalah meliputi dinamika dan perubahan setiap aspek kehidupan masyarakat, baik aspek statis yang meliputi aspek geografi, demografi dan sumber daya alam, maupun aspek dinamis yang meliputi aspek ideologi, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya maupun keamanan, yang diperoleh dari sumber terbuka maupun tertutup dengan pelaksana deteksi seluruh personil Polsek dengan pembagian tugas dan peran masing-masing dibawah pengendalian dan pengawasan Kapolsek/Wakapolsek. 2) Perlu penambahan personil yang berkompeten di bidang Intelijen atau mampu dalam membangun jaringan terhadap masyarakat sehingga pemanfaatan jaringan dapat memberikan banyaknya informasi-informasi terkini di lapangan. 3) Perlu dibentuk Tim Supervisi di tingkat Polres yang dipimpin Wakapolres yang berfungsi dan berperan melakukan bimbingan

teknis pelaksanaan quick wins pemberdayaan Polsek sebagai basis deteksi. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu pula dibentuk Tim ditingkat Polda maupun pusat (Baintelkam) untuk melatih dan mensosialisasikan pemberdayaan Polsek sebagai basis deteksi. 4) Apabila sarana komunikasi yang ada belum optimal untuk berhubungan dengan masyarakat, maka setiap anggota Polsek meningkatkan frekuensi kegiatan kunjungan dan tatap muka ke masyarakat, antara lain: melalui kegiatan Sambang Desa maupun aktif menghadiri dan mengikuti kegiatankegiatan sosial kemasyarakatan; 5) Setiap informasi/bahan keterangan yang diperoleh harus dicatat dan segera dituangkan kedalam bentuk laporan informasi dengan format penulisan sesuai Administrasi Intelijen, namun tidak kaku; 6) Perlu pembuatan Tabel data PSBD di masing masing Polsek yang berisi tentang data gambaran situasi secara umum baik geografi, demografi, sumber daya alam, data tugas dan pelaksanaan (*job description*), data peta rawan (menggambarkan potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, budaya dan keamanan), data berupa intel aktual (berupa jumlah maupun jenis gangguan kamtibmas baik itu pidana maupun non pidana termasuk bencana alam dan laka lantas), data kalender kamtibmas dan data rencana kegiatan intelkam sebagai bahan informasi yang bersifat update sehingga pimpinan atau personil dapat melihat dan sebagai sarana kontrol situasi serta kondisi Kamtibmas yang ada di wilayah hukum masing-masing Polsek selama 1x24 jam

3.2 Upaya Meningkatkan Kinerja Intelijen Polsek Sebagai Basis Deteksi Dalam Mendukung Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Batang

Semua orang diharapkan menjadi mitra polisi dalam menangani masalah hukum dan ketertiban.¹⁴ Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari kemajuan zaman yang membuat modus kejahatan semakin canggih, menuntut Polri untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.¹⁵

Kamtibmas merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah termasuk didalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya/tindakan yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi kepolisian, baik yang sifatnya rutin maupun yang bersifat khusus. Sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan pembinaan tersebut, pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban sejatinya tidak sekedar membantu aparat polri dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁶ Namun, yang dimaksud dengan "kamtibmas" adalah keadaan masyarakat yang selalu berubah yang ditandai oleh penegakkan hukum dan keamanan dan ketertiban di masyarakat.

¹⁴ Dies Ferra Ningtias, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Airlangga, "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya," *Janaloka* 1, no. 2 (2022): 115–38.

¹⁵ Wahyurudhanto, "Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa."

¹⁶ Wahyurudhanto.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (public) dimana dia bertugas. Polsek mempunyai nilai atau posisi strategis sebagai ujung tombak dalam pembinaan kamtibmas yang secara langsung menyentuh masyarakat. Karena titik awal dari penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat berada di Polsek, maka fungsi deteksi merupakan fungsi kesatuan dan dalam penyelenggaraannya menjadi kewajiban serta tanggung jawab pimpinan Polsek (Kapolsek). Kedudukan dan posisi kepolisian sektor sebagai ujung tombak Polri, apabila dikaitkan dengan kebijakan Kapolri di bidang operasional yaitu mengutamakan tindakan preemtif dan preventif, maka Polsek diharapkan mampu mendeteksi secara dini, mengidentifikasi segala permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga mampu berperan dalam memberikan peringatan dini kepada pimpinan dan terciptanya kondisi yang menguntungkan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan pada umumnya. Sehubungan dengan peran tersebut, Polsek dituntut dapat melaksanakan tugas deteksi melalui kegiatan pembentukan dan pembinaan jaringan informasi untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) secara lengkap dan akurat, mengidentifikasi dan menilai segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga dapat menemukan Potensi Gangguan (PG) dan Ambang Gangguan (PG) yang dapat menimbulkan Gangguan Nyata (GN) di wilayahnya.

Polri dalam kamtibmas bermaksud harus memposisikan diri sebagai mitra kerja masyarakat yang menjadi aktualisasi dari tugas Polisi di tengah-tengah masyarakat dalam menciptakan keamanan, sesuai dengan dasar pembentukan babinkamtibmas itu sendiri, yaitu untuk membangun kemitraan dengan masyarakat, dengan cara membentuk kesadaran masyarakat akan keamanan dan ketertiban, tidak bisa tergantung pada Polisi, tapi juga dilakukan oleh mereka sendiri.¹⁷ Polsek yang merupakan satuan terdepan Polri, sangat efektif dalam melakukan deteksi dini terhadap setiap fenomena yang berkembang dimasyarakat, sehingga akan memperoleh informasi yang cepat dan tepat untuk dimanfaatkan sebagai bahan peringatan dini dalam rangka pencegahan dini dan peningkatan pelayanan Polri di bidang Kamtibmas. Maka perlunya dilakukan pembenahan terhadap pelaksanaan secara operasional dan administrasi dan untuk mewujudkan keberhasilan Polsek Sebagai Basis Deteksi, maka pada hal ini Polres Batang yaitu Satuan Intelkam telah mengupayakan jajarannya agar senantiasa memperkuat Polsek sebagai basis deteksi, salah satu upaya yang telah dilakukan yaitu menyelenggarakan Lomba pada tingkat Polsek. Namun, sampai saat ini sudah tidak terlaksana Kembali karena adanya gelombang pandemi Covid 19, sehingga tidak ada lagi kompetisi di seluruh jajaran Polres

¹⁷ Sd. Fuji Iestari Hasibuan, Melisa Melisa, and Novel Anggraini, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 1 (2021): 76–88, <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>.

Batang, sedangkan faktanya pelaksanaan kegiatan lomba tersebut sangat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja personil di lapangan.

Masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama oleh berbagai lembaga secara bersama-sama seperti hukum dan tradisi. Oleh karena itu dalam masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib. Suatu tatanan yang ada dalam masyarakat sesungguhnya terdiri dari suatu kompleks tatanan, yaitu terdiri dari sub-sub tatanan yang berupa kebiasaan, hukum dan kesusilaan, dengan demikian ketertiban yang terdapat dalam masyarakat itu senantiasa terdiri dari ketiga tatanan tersebut. Keadaan yang demikian ini memberikan pengaruhnya tersendiri terhadap masalah efektivitas tatanan dalam masyarakat.

4. PENUTUP

Artikel ini berpandangan bahwa salah satu program Polri dalam pemeliharaan kamtibmas yakni memperkuat Polsek sebagai basis deteksi dan unit pelayanan PoIri terdepan yang diemban melalui satuan Intelkam, dimana Polsek sebagai ujung tombak Kepolisian yang mengetahui secara keseluruhan keadaan dan situasi yang menjadi wilayah hukumnya. Dalam pelaksanaannya hingga saat ini masih belum optimal atas beberapa faktor yang berdominan pada faktor manusia dan faktor metode yang diterapkan. Selain itu terdapat faktor eksternal berupa situasi alam serta kondisi yang terjadi hingga saat ini. Perlu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kinerja melalui peningkatan kemampuan serta motivasi personil, sehingga memaksimalkan saat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari dinamika Astagatra wilayah Polsek dalam rangka deteksi dini dan peringatan dini sehingga memaksimalkan efektivitas dalam optimalisasi kebijakan pada pimpinan dan diharapkan indikator keberhasilan Polsek sebagai basis deteksi seperti satuan kewilayahan (Polsek, Polres, Polda) tidak dihadapkan dengan berbagai peristiwa yang mendadak dan meningkatnya produktivitas pembuatan berbagai produk intelijen.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muhammad. "Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al'Adil : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101.
- Balikpapan, Polresta. "Imbauan Harkamtibmas Oleh Bhabinkamtibmas Kepada Warga Di Kelurahan Lamaru," 2023. <https://humas.polri.go.id/2023/07/02/imbauan-harkamtibmas-oleh-bhabinkamtibmas-kepada-warga-di-kelurahan-lamaru/>.
- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. "Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas." *Jurnal Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 51–71. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320>.
- Fadli, Muh, and Faisal Rasyid. "Peran Bhabinkamtibmas Mengurangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Remaja Di Kabupaten Pinrang." *JDA, Jurnal Delik ADPERTISI* 2, no. 1 (2023): 30–40. <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/jda>.

- Hasibuan, Sd. Fuji Iestari, Melisa Melisa, and Novel Anggraini. "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 2, no. 1 (2021): 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>.
- Indonesia, Republik. Penjelasan Pasal 13 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Ningtias, Dies Ferra, Sekolah Pascasarjana, and Universitas Airlangga. "Peran Bhabinkamtibmas Dalam Menjaga Stabilitas Kamtibmas Di Wilayah Hukum Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya." *Janaloka* 1, no. 2 (2022): 115–38.
- R.Terry, George. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Ramadhan, Rakhmat. "Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat." *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi* 2, no. 1 (2017): 1–11.
- Republik Indonesia. Pasal 12 Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Tania, Stenly Christian. "Peran Intelijen Kepolisian Dalam Melakukan Pencegahan Gangguan Kamtibmas (Studi Di Polres Banggai)." *Tadulako Master Law Journal* 7, no. 1 (2023): 104–14.
- Wahyu, Saronto. *Intelijen Teori, Aplikasi Dan Modernisasi*. Jakarta: Ekalaya Saputra, 2001.
- Wahyurudhanto, A. "Analisis Kemampuan Deteksi Dini Oleh Bhabinkamtibmas Dalam Implementasi Polmas Sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 2 (2018): 86.